PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Gadjah Mada No. 53 SoE Telp. (0388) 22122
E-mail : dinaspmptsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : DPMPTSP.22.03.1 / 95 / IX / 2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) EMAUS AYOTOKO
DESA LAKAT KECAMATAN KUATNANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
b. bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Emaus Ayotoko Desa Lakat Kecamatan Kuatnana

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Permohonan dari KB PAUD Emaus Ayotoko Desa Lakat Kecamatan Kuatnana Nomor : 08 / PEA / VIII / 2025 Tanggal 19 Agustus 2025, serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : Dikbud. 06.02.01 / 1371 / 2026 Tanggal 10 September 2026 Perihal Rekomendasi Pemberian Perpanjangan Izin Operasional PAUD Emaus Ayotoko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) EMAUS AYOTOKO DESA LAKAT KECAMATAN KUATNANA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

a. Nama Lembaga : KB PAUD Emaus Ayotoko
b. Alamat Lembaga : Desa Lakat Kecamatan Kuatnana

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab KB Paud Emaus Ayotoko

a. wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum.

b. wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan
c. wajib menyampaikan data laporan satuan perkembangan yang rill sesuai kondisi Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
d. bersedia dibina dan diawasi oleh dinas teknis.
e. wajib mengikuti Akreditasi Nasional
f. bersedia melaksanakan dan mengikuti dengan menerapkan Program layanan dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari 5 jenis layanan, yakni : (1) layanan pendidikan; (2) layanan pengasuhan, (3) layanan keamanan; (4) layanan kesehatan; serta (5) layanan gizi.

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini 5 (Lima) Tahun terhitung tanggal 23 September 2026 sampai dengan Tanggal 23 September 2031.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 23 September 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DPMPTSP

Musa S. Benu, SH
Pembina Utama Muda / IVc
19670927 199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DPMPTSP.22.03.1 / 95 / IX / 2026
TENTANG
PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) EMAUS AYOTOKO DESA LAKAT KECAMATAN KUATNANA

No.	N a m a	JK	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	Ima Selan	P	Pengelola	SMA	Desa Lakat
2.	Sardelpi Selan	P	Pendidik	SMA	Desa Lakat
3.	Jongkris Selan	L	Operator	SMA	Desa Lakat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Musa S. Benu, SH
Pembina Utama Muda / IVc
19670927 199703 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	